

SKRIPSI
SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM
PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA

Lokasi : PT. Global Sawit Semesta (GSS)



Diajukan Oleh:

EGI LIYANA BUDI PRATAMA

NIM. 190801082

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023

**SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM
PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA**

Lokasi: PT Global Sawit Semesta (GSS)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Politik

Disusun Oleh :

EGI LIYANA BUDI PRATAMA

NIM. 190801082

Disetujui Oleh :

A R - R A N I R Y


Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

Pembimbing II



Dr. Dede Suhendra, S,sos., M,H.

**SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA
Lokasi: PT. Global Sawit Semesta**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

EGI LIYANA BUDI PRATAMA

NIM. 190801082

Pada hari/Tanggal : Selasa/ 19 Desember 2023 M

6 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

Sekretaris

Dr. Dede Suhendra, S.sos., M.H.

Penguji I

Aklima, S.Fil.I., M.A.

NIP. 198810062019032009

Penguji II

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.

NIP. 198904082023211022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag

NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Egi Liyana Budi Pratama
NIM : 190801082
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam
Perspektif Politik Agraria Lokasi: PT. Global
Sawit Semesta (GSS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

بمعة الرانيري Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan,

A R - R A N I R Y



Egi Liyana Budi Pratama

ABSTRAK

Nama : Egi Liyana Budi Pratama
NIM : 190801082
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Politik Agraria
Lokasi : PT. Global Sawit Semesta
Tanggal Sidang : 19 Desember 2023
Tebal Skripsi : 103 Page/ Halaman
Pembimbing I : Rizkika Lhena Darwin, M.A.
Pembimbing II : Dr. Dede Suhendra, S,sos., M,H.

Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh perusahaan yang terletak di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit yang beberapa kali melakukan perubahan akta yaitu pada Tahun 1988, 1989, 2009, 2013, 2016, dan 2019, pada tahun 1995 keluar Nomor SK 24/HGU/BPN/1995, sehingga lahan yang dimiliki oleh PT. Global Sawit Semesta ini ($\pm 1.861,40$ Ha) yang hanya ditanami (± 652 Ha). Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika, upaya, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan melalui wawancara mendalam, selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi tentang proyek yang direncanakan oleh perusahaan, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami dampaknya atau opsi yang ada. Perusahaan memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dan akses ke penasihat hukum yang lebih baik, sehingga masyarakat setempat merasa kesulitan untuk menghadapi perusahaan dalam negosiasi atau proses hukum.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Kabupaten Aceh Singkil, Politik Agraria.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan yang **POLITIK AGRARIA DAN SENGKETA TANAH DI ACEH SINGKIL Lokasi: PT Global Sawit Semesta (GSS)**. Shalawat dan juga salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah era kebodohan menjadi era yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada laporan ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait kegiatan magang yang telah memberi dukungan moral dan bimbingannya agar selesainya laporan magang ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof Dr Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku ketua Prodi Ilmu Politik.
4. Ramzi Murziqin, M.A. Selaku dosen penasehat akademik (dosen wali).
5. Aklima, S. Fil., M.A. Selaku dosen pengampuh mata kuliah seminar penelitian.

6. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
9. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada Papa tercinta Anumerta Bigadir Poisi Satu Agus Budi Santoso dan Mama Syafriani A.Md. Keb serta Ayah sambung penulis Afridaini yang telah memberikan dukungan, dorongan, serta disuguhkan dengan doa setiap harinya, sehingga penulis mampu menjadi pribadi seperti saat ini dan terimakasih juga kepada keluarga-keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukngan.
10. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberikan ide dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
11. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, namun manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena diperlukan saran atau kritik dari pembaca.

Banda Aceh, 19 Desember 2023
Penulis,

Egi Liyana Budi Pratama


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Konflik Tanah	13
2.2. Politik Agraria	16
2.2.1. Kebijakan Pertanahan Sejak Tahun 1958	17
2.2.2. Kepentingan dan Ideologi Dalam Studi Politik Agraria ..	22
2.2.3. Pemerintahan Lokal	26
2.3. Pembahasan Penelitian yang Relevan	29
2.3.1. Kajian Pustaka	29

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2. Fokus Penelitian	38
3.3. Lokasi Penelitian	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	38
3.5. Informan Penelitian	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Dinamika Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Singkil Oleh PT. Global Sawit Semesta	44
4.1.1. Pemetaan <i>Stakeholder</i> yang Terlibat Dalam Sengketa Tanah	45
4.1.2. Pemetaan Sumber Daya yang diperebutkan	53
4.2. Strategi yang dilakukan.....	55
4.2.1. Kondisi yang mendukung (Potensi) Strategi yang digunakan Struktur dan Kultur	57
4.3. Tantangan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa	59
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kajian Pustaka	30
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.2 Peta Jalan PT.Global Sawit Semesta	53
Gambar 4.3 Peta Wilayah HGU PT. Global Sawit Semesta	54



DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat PT. Global Sawit Semesta
- Lampiran 4 : Surat Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
- Lampiran 5 : Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil
- Lampiran 6 : Surat Balasan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Bupati Aceh Singkil
- Lampiran 9 : Laporan Pengecekan Tanah Diduga Overlapp
- Lampiran 10 : Daftar Hadir Focus Group Discussion
- Lampiran 11 : Notulensi Sosialisasi Hasil Survey Tata Guna Lahan
- Lampiran 12 : Surat Permohonan Kepala Kampung Situbuh-Tubuh
- Lampiran 13 : Surat Dari Masyarakat
- Lampiran 14 : Surat Dari Masyarakat
- Lampiran 15 : Data Lahan PT. Global Sawit Semesta
- Lampiran 16 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk karena dianugerahi keberagaman suku, bangsa, dan budayanya. Lebih dari 300 suku dan masing-masing memiliki budaya dan ciri khas yang berbeda. Salah satu bagian penyusunan Indonesia sebagai negara multikultural adalah masyarakat adat yang merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.¹

Tanah merupakan sumber daya utama dalam masyarakat agraris, namun nilai tanah bagi mereka jauh lebih luas yang mencakup sebagai faktor ekonomi, sosial, bahkan religius. Menurut kaca mata ekonomi tanah adalah salah satu sumber agraria yang paling penting di samping sumber daya lain, misalnya modal dan tenaga kerja (keterampilan). Oleh karena itu, dapat diperkirakan, bahwa struktur masyarakat pedesaan sangat terkait dengan struktur agraria yang berlaku, khususnya dalam hal penguasaan dan pengusahaan tanah.

¹ Itsjev. ITS NEWS “Masyarakat Adat : Bukan Sekedar Tanah dan Uang”, <https://www.its.ac.id/news/2022/08/18/masyarakat-adat-bukan-sekadar-tanah-dan-uang/>. Diakses pada 21 Desember 2023, pukul 23.06 WIB.

Agraria mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mendefinisikan agraria tidak hanya sebatas tanah/bumi, tapi juga air dan ruang angkasa. Jauh sebelum itu tepat 149 tahun lalu, 9 April 1870, undang-undang yang disebut sebagai UU Agraria lahir di Hindia Belanda, UU Agraria 1870 memiliki beberapa tujuan seperti : (1) Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing, (2) Memberikan peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain, (3) Membuka kesempatan kerja kepada Masyarakat untuk menjadi butuh Perkebunan. M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern menyebut lahirnya UU Agraria ini membuka Pulau Jawa bagi perusahaan swasta.²

Dalam memanfaatkan sumber-sumber agraria antara pengguna/subjek agraria yaitu komunitas, pemerintah dan swasta menimbulkan bentuk hubungan antara ketiganya melalui institusi penguasaan/pemilikan. Dalam hubungan-hubungan itu akan menimbulkan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subjek berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian tersebut. Bentuk dari hubungan ini adalah hubungan sosial agraria yang berpangkal pada akses (penguasaan, kepemilikan, penggunaan) terhadap sumber agraria. Struktur agraria dapat mempengaruhi munculnya hubungan sosial yang berbeda dengan tipe struktur agrarialain. Ada 5 (lima) tipe struktur agraria, yaitu: (1) Tipe Naturalisme: Sumber agrarian dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat, secara kolektif. (2) Tipe Feodalisme:

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta,2008), hal.85

Sumber agrarian dikuasai oleh minoritas “tuan tanah” yang biasanya juga merupakan patron politik., (3) Tipe Kapitalis: sumber- sumber agrarian dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan), (4) Tipe Sosialis: sumber agraria dikuasai oleh negara/kelompok pekerja dan (5) Tipe Populis/Neo Populis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.³

Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945. Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam konteks ekonomi dan hak asasi manusia, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip lainnya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan harus dilindungi secara hukum. Politik Agraria dapat dilaksanakan dalam sebuah Undang-Undang mengatur agraria yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara politik dan hukum.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara

³ Rauf A Hatu, “*Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*”, (CV. Absolute Prima: Yogyakarta, 2018) hlm.38.

⁴ Urip Santoso, “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, (Kencana:Jakarta), Hal.24

agraria dengan politik adalah terjadinya perubahan yang mendasar pada formasi sosial masa orde baru, sebagai fasilitasi terhadap hukum akumulasi modal diatas. Bangkitnya modal (*rise of capital*), di satu sisi menghasilkan suatu proses pertumbuhan swasta yang didominasi oleh konglomerasi di lain pihak terbentuknya pekerja-pekerja yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan organisasi ekonomi masyarakat. Dalam konteks perkembangan agraria, tanah menempati posisi yang Vital.

Selain daripada itu hubungan agrarian dengan sengketa lahan dilihat dari pembangunan sektor pertanian dan kehidupan masyarakat pedesaan belum mencapai seperti apa yang diinginkan. Dan sudut pandang ilmu ekonomi, dapat dikatakan bahwa struktur pertanian kita masih goyah, sehingga belum mampu menjadi penopang untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap masyarakat industri. Sementara itu, kehidupan masyarakat pedesaan juga dihadapkan kepada berbagai persoalan-persoalan sosial, diantaranya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan konflik agraria, disamping persoalan-persoalan sosio budaya lainnya.⁵

Realitanya kasus sengketa tanah di Indonesia seringkali ada kaitannya dengan pertarungan politik lokal yang akan menghasilkan perubahan struktur kekuasaan dan struktur agraria oleh karena bersamaan dengan di dalamnya terdapat berbagai kebijakan sektor publik yang latah dengan kajian soal agraria, salah satunya program dan kebijakan pemerintah daerah yang harus berkesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang disisi lain merampas ruang hidup. Itu

⁵ Syahyuti, "Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah Dan Struktur Pedesaan Di Indonesia", Vol 19 No. 1, FAE. Hlm 21

artinya bahwa akan terjadi migrasi besar-besaran kaum tani pedesaan yang telah dirampas tanahnya atas nama pembangunan dan memaksa alih profesi dari petani menjadi buruh tani dan tenaga pekerja dengan upah murah. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam skala besar karena salah satunya disebabkan oleh oligarki kekuasaan bersama dengan perusahaan yang telah menjarah tanah rakyat di pedesaan.⁶

Konflik lahan tidak hanya melibatkan antar sesama warga masyarakat, namun juga korporasi dan pemerintah. Warga masyarakat merasa diperlakukan tidak adil pada konflik tersebut. Hal ini dikarenakan pemihakan negara terhadap kepentingan individu, kelompok dan korporasi contohnya saja seperti di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang tidak terlepas dari rencana pemerintah membangun bendungan Bener sejak 2017, 10 kilometer dari Desa Wadas.⁷ Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.⁸ Oleh karena itulah, masyarakat belum merasakan solusi yang baik dan menyeluruh serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Konflik lahan bukanlah suatu kasus baru dalam ranah hukum publik. Hampir pada setiap provinsi di Indonesia pernah terjadi konflik lahan di dalamnya, tidak terkecuali di Provinsi Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi

⁶Hasbullah Halil, “Konflik Agraria Dalam Dinamika Politik”, <https://indotimur.com/opini/konflik-agraria-dalam-dinamika-politik-lokal>. Diakses pada 29 mei 2023, pukul 06.35 WIB.

⁷Yusdi Usman, “Wadas dan Konflik Agraria yang Berulang”. <https://www.forestdigest.com/detail/1582/konflik-agraria-wadas>. Diakses pada 10 April 2023, pukul 12.16 WIB.

⁸PERPRES No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [JDIH BPK RI]

dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁹ Menurut undang-undang tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh sebagai daerah khusus.¹⁰ Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya”. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyelenggarakan perekonomian dengan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sementara itu, terkait hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Selain itu, konsep dan pengaturan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 2, dan Pasal 33 Perubahan UUD 1945, yang menentukan hak ekonomi, termasuk hak untuk memiliki harta, hak untuk bekerja, dan hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang berkecukupan.¹¹ dapat disimpulkan bahwa isu perekonomian dan hak atas tanah tercakup dalam

⁹ Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹⁰ Briefing Paper, *Quarterly Report-II, The Aceh Institute*, Banda Aceh, Februari 2010, hlm 2

¹¹ Suherman dkk. “*Hak-hak Personal Dalam Hukum Perdata Ekonomi di Indonesia*”. *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1, Juni 2014. Hal 126

berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Terkait dengan keberadaan Badan Pertanahan Nasional, khususnya kantor wilayah yang ada di setiap provinsi dan merupakan kelembagaan yang menjalankan wewenang delegatif dari Badan Pertanahan Nasional di provinsi. Di Aceh, menurut Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh¹² menyatakan bahwa “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008”.

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

Konflik perselisihan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan di Aceh merupakan masalah yang kompleks. Beberapa kasus penyelamatan tanah antara masyarakat dan perusahaan di Aceh termasuk penyelamatan tanah antara perusahaan perkebunan PT. Patria Kamou dengan masyarakat Gampong Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur. Penyebab konflik ini antara lain

¹² Undang-Undang No 11 Pasal 253 Ayat (1) Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

adalah perbedaan kepentingan terhadap tanah, pengelolaan dana gampong yang tidak jelas, perbedaan pendapat tentang sejarah gampong dan perusahaan, serta lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap pemberian izin HGU sebuah perusahaan. Konflik pertikaian tanah juga terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah lain di Aceh.¹³

Penyelesaian konflik tanah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Upaya mediasi, pengukuran tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta keterlibatan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik penyelesaian tanah. Pentingnya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dalam konflik penyelesaian antara masyarakat adat dan perusahaan di Aceh menjadi perhatian utama untuk menjaga perdamaian dan keadilan bagi semua pihak terkait.

Seperti salah satu perusahaan yang terletak di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit yang beberapa kali melakukan perubahan akta yaitu pada Tahun 1988, 1989, 2009, 2013, 2016, dan 2019, pada tahun 1995 keluar Nomor SK 24/HGU/BPN/1995, sehingga lahan yang dimiliki oleh PT. Global Sawit Semesta ini ($\pm 1.861,40$ Ha) yang hanya ditanami (± 652 Ha), dengan maksud dan tujuan memajukan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil khususnya serta meningkatkan pertumbuhan ekspor CPO Indonesia umumnya. Begitu banyaknya Negara-Negara

¹³ Hafijal, Acehnesia.com, “Sengketa Tanah yang Timbul Tenggelam”. <https://acehnesia.com/sengketa-lahan-yang-timbul-tenggelam/>. Diakses pada 21 Desember 2023, pukul 23.44 WIB.

penghasil CPO di dunia ini, maka persaingan yang begitu ketat membuat PT. Global Sawit Semesta berupaya meningkatkan Kualitas dan Kuantitas baik didalam Pengolahan maupun SDM.

Sejarah sengketa tanah masyarakat Situbuh Tubuh Kecamatan Danau Paris sudah menempati daerah yang sekarang masuk ke HGU PT. GSS pada tahun 1918, yang mana dibuktikan dengan adanya perkebunan durian, kuburan dan rumah adat marga barasa.¹⁴ Pada Tanggal 17 September 1987 Nomor Akta 38 Perusahaan ini bernama PT. Lestari Tunggal Pratama dengan luas lahan (± 435 ha) yang mana perusahaan ini mengelola di bidang perkebunan kayu.¹⁵ Awal mula terjadinya konflik sengketa tanah dikarenakan PT. Lestari Tunggal Pratama, kini telah berganti nama dengan PT. Global Sawit Semesta memperlebar batas tanahnya dibuktikan Nomor SK 24/HGU/BPN/1995 dengan luas ($\pm 1.861,40$ Ha) dan pihak perusahaan melakukan kegiatan perkebunan usaha budidaya perkebunan yang masuk dalam Kawasan hutan produksi dan lahan yang di garap oleh masyarakat yang berlokasi di Desa Situbuh Tubuh dan Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil dengan Okupasi (± 584 ha).¹⁶

Lokasi Perusahaan Kelapa sawit PT.Global Sawit Semesta letaknya di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. Hadirnya Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) PT. Global Sawit Semesta yang utamanya bergerak dalam bidang budidaya perkebunan serta Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Pemda Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kebijakan pengembangan

¹⁴ Wawancara dengan Budi Tumangger, Geuchik Situbuh tubuh, 11 Juli 2023

¹⁵ Wawancara dengan Sori Lumban Gaul, CSR dan Sustainability pihak PT. GSS, 13 Juli 2023

¹⁶ Wawancara dengan Arif, Kabid Sengketa Dinas Pertanahan Aceh Singkil, 10 Juli 2023

kompetensi daerah mempertimbangkan potensi sumber daya dan kemampuan daerah karena hasil akhirnya tentunya harus berujung pada peningkatan ekonomi daerah dan diiringi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, bahwa konflik sengketa tanah PT. Lestari Tunggal Pratama, kini telah berganti nama dengan PT. Global Sawit Semesta¹⁸ Nomor SK 24/HGU/BPN/1995¹⁹ melakukan kegiatan perkebunan usaha budidaya perkebunan yang masuk dalam Kawasan hutan produksi yang berlokasi di Desa Situbuh Tubuh dan Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. Perusahaan tersebut melakukan usaha perkebunan di hutan produksi, sehingga diduga melawan hukum, melihat fakta lapangan, pihak Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Wilayah Sumatera turun ke Aceh Singkil. Di lahan yang telah digarap PT. Lestari Tunggal Pratama tersebut, tim Gakkum KLHK mendapati pokok sawit yang sudah ditanam dan sepertinya sudah pernah dimanfaatkan.²⁰

Atas permasalahan diatas, penulis mengangkat judul Sengketa tanah di kabupaten Aceh Singkil dalam perspektif politik agraria, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana upaya

¹⁷ PT. Global Sawit Semesta, "Company Profile". <http://globalsawitsemesta.blogspot.com/2010/09/>. Diakses pada 29 Maret 2023, Pukul 23.00 WIB.

¹⁸ Beritakini.co, "Perusahaan Sawit Ini Diduga Serobot Hutan Produksi di Aceh Singkil, TIM Gakkum KLHK Turun Tangan". <https://beritakini.co/news/perusahaan-sawit-ini-diduga-serobot-hutan-produksi-di-aceh-singkil-tim-gakkum-klhk-turun-tangan/index.html> diakses pada 29 Maret 2023, Pukul 23.30 WIB.

¹⁹ Forest Watch Indonesia. <https://petahunan.fwi.or.id/web/entity/read/hgu/351> diakses pada 29 maret 2023, pikul 23.45 WIB.

²⁰ Syafar Tanjung, "Tim Gakkum KLHK Tinjau Lahan PT. LTP yang Diduga Masuk Kawasan Hutan Produksi". <https://metropolis.id/news/tim-gakkum-klhk-tinjau-lahan-pt-ltp-yang-diduga-masuk-kawasan-hutan-produksi/index.html> diakses pada 30 Maret 2023, pukul 01.10 WIB

dan tantangan yang dilakukan dan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta bagaimana penyelesaian sengketa tanah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun pembahasan dari latar belakang masalah yang telah disusun, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dinamika sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Global Sawit Semesta dalam prespektif politik agrarian ?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Global Sawit Semesta ?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Global Sawit Semesta ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Global Sawit Semesta (GSS)
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Singkil Oleh PT. Global Sawit Semesta (GSS).
3. Untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah oleh PT. Global Sawit Semesta (GSS).

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh dari segi hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada.
2. Bagi Pihak Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini pihak terkait dapat menjadi acuan dalam penerapan strategi.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman perihal reforma agrarian lahan ini.
4. Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi, rekomendasi, ataupun referensi khususnya Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terkait keilmuan Sengketa Agraria yang dipadukan dengan alam ilmu keislaman agar bertambahnya wawasan mahasiswa, serta mengetahui permasalahan bangsanya sendiri yang sampai saat ini masih belum selesai juga.